

Pranata Laboratorium Kesehatan

- 1. PER MENPAN-RB** : Nomor PER/08/M.PAN/3/2006 Tanggal 28 Maret 2006
2. PERATURAN BERSAMA : Nomor 611/MENKES/PB/VIII/2006 dan Nomor 20 Tahun 2006
3. PENGERTIAN : Pranata Labkes adalah PNS yang diberi tugas, tanggjawb, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yg berwenang utk melakukan kegiatan pelayanan labkes pd labkes.
- 4. TUGAS POKOK** : Melaksanakan tugas pelayanan laboratorium kesehatan meliputi bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi, imunoserologi, toksikologi, kimia Lingkungan, patologi anatomi (histopatologi, sitopatologi, histokimia, imunopatologi, patologi, molekuler), biologi dan fisika.
- 5. PERPRESTUNJANGAN** : Nomor 54 Tahun 2007, Perka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Kesehatan
8. RUMPUJBABATAN : Kesehatan
9. LINGKUP BERLAKU : PNS Pusat / Daerah
10. PEJABAT PENETAP PAK :
 a. Direktur Bina Pelayanan Penunjang Medik bagi Pranata Labkes Madya dibantu Tim Penilai Departemen
 b. Pimpinan unit kerja bagi Pranata Labkes Pelaksana Pemula s.d Penyelia dan Pranata Labkes Pertama s.d Muda dibantu Tim Penilai Unit Kerja
 c. Kepala Dinas Provinsi bagi Pranata Labkes Pelaksana Pemula s.d Penyelia dan Pranata Labkes Pertama s.d Muda dibantu Tim Penilai Provinsi.
 d. Kepala Dinas Kabupaten/Kota bagi Pranata Labkes Pelaksana Pemula s.d Penyelia dan Pranata Labkes Pertama s.d Muda dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota.
 e. Pimpinan unit kerja selain Depkes bagi Pranata Labkes Pelaksana Pemula s.d Penyelia dan Pranata Labkes Pertama s.d Muda dibantu Tim Penilai Instansi
- 11. PENGANGKATAN DARI TINGKAT TERAMPIL KETINGKATAHЛИ**
 Pranata Labkes Terampil yg memperoleh ijazah S1/D.IV dpt diangkat menjadi Pranata Labkes Ahli, dgn syarat:
 a. Ijasah/STTB harus sesuai tugas pokok dan kualifikasi yg ditentukan oleh instansi pembina;
 b. Paling singkat telah 1 tahun dalam pangkat terakhir;
 c. Setiap unsur dalam penilaian prestasi kerja (DP-3) paling kurang bernilai baik dlm 1 tahun terakhir; dan
 d. Memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk jabatan/pangkat yang didudukinya.
- 12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:**
 a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- 13. PENGANGKATAN KEMBALI:**
 Pranata Labkes yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan	
Terampil	Pelaksana Pemula	II/a	25	Rp. 220.000	58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil:</i> 1. Berijazah serendah-rendahnya SMAK sesuai dgn kualifikasi pendidikan; 2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda, golongan ruang II/a; 3. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir.	
	Pelaksana	II/b	40	Rp. 240.000	58 th		
		II/c	60				
		II/d	80				
	Pelaksana Lanjutan	III/a	100	Rp. 265.000	58 th		
		III/b	150				
	Penyelia	III/c	200	Rp. 500.000	58 th		
		III/d	300				
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 300.000	58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli:</i> 1. Berijazah paling rendah S.1/ D.IV sesuai dgn kualifikasi pendidikan; 2. Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; 3. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir.	
		III/b	150				
	Muda	III/c	200	Rp. 600.000	58 th		
		III/d	300				
	Madya	IV/a	400	Rp. 850.000	60 th	<i>Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Memiliki pengalaman dalam pelayanan laboratorium kesehatan paling singkat 2 thn; 3. Berusia paling tinggi 50 tahun.	
		IV/b	550				
		IV/c	700				